

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2012 SERI E. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, oleh karenanya pengelolaan mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu didukung dengan pengaturan yang bersifat komprehensif dan sinergis, serta dapat berlaku secara umum dengan tetap mengedepankan wawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan batubara di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara;
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3, Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN CIREBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
7. Dinas adalah Dinas Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya mineral;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya mineral;
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
11. Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara;
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
13. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
14. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
15. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, Studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
16. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
18. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
21. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan;
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;

23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
25. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
26. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
28. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
30. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
32. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
33. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

34. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
36. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
37. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
38. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
39. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
40. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
41. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
42. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
43. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
44. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum wilayah Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

46. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
47. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan;
48. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun secara kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
49. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional;
50. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional;
51. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
52. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
53. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
54. Tempat penyimpanan atau *stokpile*, adalah tempat penyimpanan atau penampungan hasil usaha pertambangan;
55. Iuran Pertambangan adalah pengenaan biaya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dikenakan atas kegiatan pengusahaan pertambangan yang terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi;
56. Pajak Pertambangan Bahan Mineral bukan logam dan/atau batuan adalah pengenaan biaya atas pengusahaan pertambangan yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan pada ketentuan pemegang IUP dan dikenakan atas bahan mineral/kilo/ton/m³;
57. Iuran Produksi adalah iuran yang dikenakan atas produksi bahan galian mineral bukan logam dan/atau batuan;
58. Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dikenakan atas tahapan kegiatan pengusahaan pertambangan sebelum tahapan kegiatan operasi produksi;

59. Iuran tetap adalah iuran yang dikenakan secara kontinyu atas pengambilan bahan mineral dan batubara yang dieksploitasi;
60. Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya mineral;
61. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang;
62. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
63. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
64. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pada peraturan daerah ini, adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.
- (2) Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di daerah adalah :
 - a. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat; dan
 - c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan di daerah merupakan bagian dari kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penguasaan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah;
 - c. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara batuan serta informasi pertambangan pada daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik dipermukaan tanah atau dibawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah lautan untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan WP; dan/atau
 - b. penetapan WP.
- (4) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional /tata ruang wilayah daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (5) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.

Bagian Kedua
Perencanaan Wilayah Pertambangan

Pasal 6

- Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a melalui tahapan :
- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
 - b. penyusunan rencana WP.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.

- (3) Pengelompokan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan kedalam 2 (dua) golongan komoditas tambang :
 - a. mineral bukan logam meliputi korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit. kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa. perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen; dan/atau
 - b. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome. tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (5) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. formasi batuan pembawa mineral dan batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan
 - d. interpretasi penginderaan jarak jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi (sesuai kemampuan daerah).

Pasal 9

- (1) Dinas wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan di daerah dalam rangka penyiapan usulan WP.
- (2) Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 10

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a terdiri atas :
 - a. WUP batubara;
 - b. WUP mineral logam;
 - c. WUP mineral bukan logam; dan
 - d. WUP batuan.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan eksplorasi dalam rangka penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dinas dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Bagian Keempat
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 12

- (1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat terdiri atas :
 - a. WIUP batubara;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan
 - d. WIUP batuan.
- (2) Bupati menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Daerah.
- (3) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

- (4) Bupati menetapkan luas dan Batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

Bagian Kelima Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 14

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b berdasarkan hasil inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh

pertimbangan antara lain terkait tata ruang, kepentingan daerah dan masyarakat, penyelesaian konflik dan lain-lain.

Pasal 16

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan/atau
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (3) Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. IUP; dan/atau
 - b. IPR.

BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi, kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan/atau
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi, kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (4) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 19

IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di Daerah

Pasal 20

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan atau identitas pemohon;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. Amdal atau dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan atau identitas perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan atau kehutanan;
 - j. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral atau batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara; dan
 - y. Amdal atau dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain yang bukan asosiasi mineral yang tercantum dalam IUP atau keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pasal 22

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 23

- (1) IUP diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (6) IUP diberikan melalui tahapan
 - a. pemberian WIUP; dan/atau
 - b. pemberian IUP.

Bagian Kedua
Pemberian WIUP

Pasal 24

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.

- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah pada Bupati.
- (4) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 26

Tata cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan perintah untuk membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan menerima disampaikan.
- (4) Bupati menerbitkan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan berikut batas dan koordinat WIUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh pemohon WIUP mineral bukan logam atau batuan.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

- (6) Pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Pasal 28

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan/atau
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan
 - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan
 - d. batuan.

Bagian Keempat Persyaratan IUP

Pasal 29

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a untuk IUP mineral bukan logam dan/atau batuan, terdiri dari:
 - a. Untuk badan usaha meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 6. surat keterangan domisili; dan
 7. Rekomendasi teknis.
 - b. Untuk koperasi meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili; dan
 7. rekomendasi teknis.
- c. untuk orang perseorangan meliputi:
1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. Nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- d. untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 31

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah.
 3. bukti pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Bagian Kelima
IUP Eksplorasi

Pasal 34

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam Daerah.
- (2) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 35

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1 (satu) dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;

- b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi :
- a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam Daerah.
- (2) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai iuran produksi.

Pasal 38

- (1) Bupati sebelum menerbitkan izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap mineral atau batubara yang tergali.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

- (4) Pemegang IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

Pasal 40

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2 (dua) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Negara.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 41

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Keenam IUP Operasi Produksi

Pasal 42

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam satu Daerah.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 43

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 44

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberi WIUP paling luas 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 45

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi khusus untuk kerjasama pengolahan dan pemurnian.

Pasal 46

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam Daerah.

- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari dalam Daerah.

Pasal 47

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan dalam 1 (satu) kabupaten, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) daerah.
- (2) Pemegang IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk melakukan pembelian, pengangkutan dan penjualan.

Pasal 49

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Ketujuh Pemasangan Tanda Batas

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang Izin wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, maka harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Kedelapan Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 51

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP memperoleh keutamaan dalam

mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati dengan membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP yang pertama.
- (6) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah memperoleh IUP. sebelum melakukan kegiatan usahanya wajib berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama.

Bagian Kesembilan Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 52

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mineral bukan logam atau batuan mendapat hak prioritas.

Pasal 54

Tatacara pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP Eksplorasi

Pasal 55

Hak pemegang IUP Eksplorasi adalah :

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP Eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi didalam WIUP nya;

- e. dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan permohonan untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP Eksplorasi yang ditemukan pada lokasi WIUP-nya;
- g. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan komoditas mineral lain yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP Eksplorasi yang ditemukan pada lokasi WIUP-nya sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi; dan
- j. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi produksi sebagai peningkatan izin, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar dibidang :
 - a. investasi dan keuangan;
 - b. teknik pertambangan;
 - c. lingkungan hidup dan konservasi;
 - d. perizinan;
 - e. perwilayahan;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/Corporate Social Responsibility*);
 - g. pengembangan jasa lokal; dan
 - h. pelaporan.
- (2) Kewajiban di bidang Investasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi antara lain:
 - a. melaporkan rencana investasi;
 - b. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - c. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf b, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membayar pajak dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan

atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. menempatkan dana jaminan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.

(3) Kewajiban di bidang teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi antara lain:

- a. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- b. mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan.

(4) Kewajiban di bidang lingkungan hidup dan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi antara lain:

- a. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP Eksplorasi wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum melakukan kegiatan eksplorasi;
- b. menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- d. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- e. menyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL pada tahap studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kewajiban di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi antara lain:

- a. permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa IUP Eksplorasi dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kelalaian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan IUP Eksplorasi menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP Eksplorasi, Pemegang IUP Eksplorasi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi

miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

- (6) Kewajiban di bidang perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi antara lain:
 - a. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan permohonan izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila WIUP eksplorasi berada di dalam kawasan hutan;
 - b. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan sosialisasi terhadap rencana kegiatan eksplorasi di WIUP-nya kepada pemegang hak atas tanah serta melakukan musyawarah dengan pemilik hak atas tanah untuk menyelesaikan lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi;
 - c. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat di mana lokasi WIUP berada;
 - d. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah; dan
 - e. secara periodik melakukan penciutan/pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan umum/eksplorasi.
- (7) Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi antara lain menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kewajiban di bidang pengembangan jasa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi antara lain:
 - a. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di Daerah; dan
 - c. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (9) Kewajiban di bidang pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi antara lain:
 - a. dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, pemegang IUP wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
 - b. dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan dokumen lingkungan disetujui.

- pemegang IUP Eksplorasi wajib memulai kegiatan penyelidikan umum/eksplorasi/studi kelayakan;
- c. setiap pertengahan bulan November menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahunan, yang memuat rencana kerja teknis, dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan dari Bupati;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui;
 - e. mengamankan dan melaporkan mineral dan/atau batubara yang ikut tergali akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
 - f. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur;
 - g. menyampaikan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur;
 - h. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP Eksplorasi, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Bupati dengan tembusan Menteri/Gubernur, yang antara lain meliputi :
 1. peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 2. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
 3. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1:50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi; dan
 4. peta topografi dengan skala 1:50.000;
 - i. menyampaikan Laporan Eksplorasi Lengkap, Laporan Studi Kelayakan termasuk Laporan Amdal/UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari pemberi izin atau instansi yang berwenang.

Pasal 57

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) huruf a wajib memuat paling sedikit tentang rencana :

- a. kegiatan pemetaan topografi, penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, sampling, analisa contoh, pemboran, studi geoteknik, geohidrologi, evaluasi sumberdaya dan cadangan, pengambilan contoh ruah, studi dan/atau percobaan pengolahan, studi kelayakan, studi Amdal;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penggunaan tenaga kerja dan jasa lokal/nasional;
- d. belanja barang modal termasuk belanja lokal;
- e. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- f. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan eksplorasi.

Pasal 58

Tata cara dan format evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Laporan Triwulan serta Laporan Tahunan Kegiatan Eksplorasi, Laporan akhir Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Amdal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Hak Pemegang IUP Operasi Produksi

Pasal 59

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi berhak:

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melakukan seluruh atau sebagian tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan peraturan perundangan;
- c. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. menghentikan sementara sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian, dan pengangkutan penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian, dan pengangkutan penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- e. mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
- f. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
- g. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan/pemurnian didalam atau diluar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- h. menggunakan prasarana/sarana umum, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- i. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi, sesuai peraturan perundangan;
- j. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai peraturan perundangan; dan
- k. mengikuti proses permohonan/lelang bekas WIUP-nya sesuai peraturan perundangan, sewaktu masa berlaku IUP sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(2) Hak mengikuti proses permohonan/lelang atas bekas WIUP-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat diberikan apabila:

- a. pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai kinerja keuangan, teknis dan lingkungan serta kinerja sosial masyarakat yang baik; dan/atau
 - b. untuk menunjang keberlanjutan industri strategis yang bahan bakunya dari komoditas tambang yang dihasilkan.
- (3) Kinerja keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjukkan dengan telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan dan mempunyai profit margin diatas 12% (dua belas per seratus) selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Kinerja teknis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjukkan dengan pelaksanaan praktek pertambangan yang baik dan benar, meliputi antara lain: kondisi tambang tertata, pencapaian target produksi 5 (lima) tahun terakhir, pencapaian *recovery* penambangan dan pengolahan minimal 70% (tujuh puluh per seratus), dari rencana, mempunyai kinerja keselamatan dan kesehatan kerja baik,
- (5) Kinerja lingkungan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjukkan dengan kinerja pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk reklamasi lahan, pemenuhan baku mutu, menjaga fungsi lingkungan, keaneka ragaman hayati.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan yang baik dan benar di bidang :
- a. investasi dan keuangan;
 - b. teknis operasional tambang;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup dan Konservasi;
 - d. organisasi dan ketenagakerjaan;
 - e. perwilayahan;
 - i. pengembangan masyarakat (*Community Development/ Corporate Social Responsibility*);
 - f. pengembangan jasa lokal; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Kewajiban di bidang Investasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi antara lain:
- a. menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan kegiatan operasi produksi; menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan, meliputi: investasi awal, investasi untuk studi-studi dalam rangka pengembangan, optimalisasi penambangan dan atau pengolahan pemurnian, investasi untuk pergantian dan pengembangan peralatan tambang dan pengolahan pemurnian, investasi untuk pengembangan fasilitas penunjang;
 - b. menyimpan dana jaminan reklamasi yang disimpan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam bentuk deposito dengan besaran yang tertuang buku rencana reklamasi;

- c. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - d. membayar kewajiban keuangan, meliputi pembayaran pendapatan Negara yaitu perpajakan, iuran tetap, dan iuran produksi, serta pendapatan daerah serta pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. untuk perusahaan dengan saham asing, wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (3) Kewajiban di bidang teknis operasional tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi antara lain:
- a. melaksanakan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sesuai standar/kaidah teknis yang baik, dan mengacu pada Studi Kelayakan, Amdal, Rencana Reklamasi, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan, yang telah disetujui;
 - b. melaksanakan penambangan di dalam WIUP operasi produksinya;
 - c. melaksanakan pengolahan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan-Pemurnian;
 - d. melaksanakan pengangkutan penjualan hasil tambang, baik yang dilakukan pemegang IUP Operasi Produksi sendiri atau bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi produksi khusus pengangkutan penjualan;
 - e. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara;
 - f. melaksanakan reklamasi dan kewajiban pascatambang sesuai dokumen Rencana Penutupan Tambang yang telah disetujui;
 - g. berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang yang dihasilkan dan nilai tambah atas adanya kegiatan tambang; dan
 - h. memenuhi ketentuan *Domestic Market Obligation* (DMO).
- (4) Kewajiban di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi antara lain:
- a. menyampaikan rencana reklamasi dan pascatambang;
 - b. melaksanakan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada operasi penambangan, pengangkutan, pabrik pengolahan/pemurnian, fasilitas tambang; fasilitas penunjang; yang dilakukan pemegang IUP Operasi Produksi dan sub kontraktornya;
 - c. memantau dan mengelola dampak lingkungan hidup akibat kegiatan operasi produksi dan kegiatan pembangunan fasilitas penunjang terkait, sesuai dengan dokumen Amdal/UKL-UPL, rencana reklamasi dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan yang telah disetujui;

- d. menjamin penerapan standar dan Baku mutu lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, termasuk fungsi dan daya dukung sumberdaya air;
 - e. melaksanakan konservasi mineral atau batubara, meliputi upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan dan pengolahan/pemurnian, pemanfaatan semaksimal mungkin potensi sumberdaya mineral/batubara, pemanfaatan mineral ikutan, tidak melakukan praktek "high grading";
 - f. mengangkat Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
 - g. menyampaikan rencana penutupan tambang 2 (dua) tahun sebelum kegiatan produksi berakhir; dan
 - h. melaksanakan program reklamasi dan pascatambang sesuai dengan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui.
- (5) Kewajiban di bidang organisasi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi antara lain:
- a. mendirikan kantor di daerah;
 - b. membentuk organisasi tambang yang efektif dan efisien, yang mampu menangani di bidang operasi penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, masalah hubungan pemerintahan/masyarakat dan penyelesaian lahan; dipimpin Manajer Tambang sekaligus merangkap Kepala Teknik Tambang;
 - c. pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia; dan
 - d. mengutamakan penggunaan/pemberdayaan tenaga kerja setempat,.
- (6) Kewajiban di bidang perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi antara lain:
- a. melaksanakan pemetaan dan pematokan batas WIUP operasi produksi, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Operasi Produksi diterbitkan;
 - b. mendapatkan perizinan penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundangan;
 - c. menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan yang segera akan dimanfaatkan, sesuai ketentuan peraturan perundangan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi;
 - d. menjaga WIUP untuk tidak dilakukan kegiatan pertambangan pihak lain yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundangan;
 - e. melaporkan apabila terdapat IUP lain didalam WIUPnya, yang prosedur pemberian IUPnya tidak memenuhi ketentuan perundangan; dan
 - f. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.

- (7) Kewajiban di bidang pengembangan masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi antara lain:
- a. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati;
 - b. menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar tambang;
 - c. membantu pengembangan masyarakat sekitar tambang; dan
 - d. menyusun rencana pengembangan wilayah dan masyarakat bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Kewajiban di bidang pengembangan jasa dan barang lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi antara lain:
- a. mengutamakan penggunaan jasa lokal; dan/atau
 - b. pembelian barang dalam negeri, diutamakan barang lokal.
- (9) Kewajiban di bidang pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi antara lain:
- a. pengelolaan data mineral atau batubara yang tertib dalam sistem pengelolaan data yang mudah diakses;
 - b. melaporkan semua data hasil kegiatan masa IUP Operasi Produksi kepada Bupati;
 - c. setiap pertengahan bulan November menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan, yang dibuat berdasarkan Laporan Studi Kelayakan dan Amdal, Rencana Reklamasi yang telah disetujui untuk mendapat persetujuan dari Bupati;
 - d. Membuat Buku Rencana Eksploitasi Tambang (BRET).
 - e. Membuat buku rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang;
 - f. menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan dan laporan akhir kegiatan operasi produksi, serta laporan dwi mingguan dan bulanan produksi penjualan;
 - g. menyampaikan Laporan Triwulan, Tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - h. menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyampaikan revisi studi kelayakan, Amdal dan dokumen Rencana reklamasi dan Penutupan Tambang apabila terjadi perubahan atas satu atau beberapa hal meliputi: cadangan, tingkat produksi, metode penambangan/pengolahan/pemurnian, peralatan, umur tambang, penggunaan bahan kimia; sehingga menyebabkan dampak keekonomian, lingkungan hidup, keselamatan kerja, konservasi dan umur tambang cukup signifikan; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

Pasal 61

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan; dan
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 62

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9) huruf c, wajib memuat antara lain rencana tentang:

- a. konstruksi /pembangunan fasilitas tambang dan fasilitas penunjang;
- b. eksplorasi tambahan, pemboran produksi dan pemutahiran data sumberdaya dan cadangan;
- c. penambangan;
- d. pengolahan/pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. produksi dan pemasaran;
- g. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- h. pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. penggunaan tenaga kerja lokal;
- j. belanja barang modal termasuk belanja lokal;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. penggunaan jasa lokal/nasional;
- m. penggunaan tenaga kerja asing;
- n. penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan penambangan dan fasilitas penunjang; dan
- o. anggaran biaya.

Pasal 63

Laporan Kegiatan Bulanan, Triwulan, Tahunan, dan laporan perpanjangan dan akhir tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9) huruf e, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9) huruf d disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 65

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b wajib menyerahkan jaminan reklamasi dan pascatambang kepada dinas teknis yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP Operasi Produksi dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau IPR.

Pasal 69

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral dan/atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali kepada Bupati.

BAB IX

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:

- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan ditiadakan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
- b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang ditiadakan atau dilepaskan.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:
 - a. untuk IUP mineral bukan logam:
 - 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 - 2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - b. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
 - 1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektare; dan
 - 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - c. untuk IUP batuan:
 - 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan
 - 2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam dan batubara mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP sesuai dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemegang IUP tidak boleh memindahkan tangankan IUP kepada pihak lain.

BAB X
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 73

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur Tambang; dan/atau
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.
- (5) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 75

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 77

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; dan/atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 78

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 79

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

BAB XI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan/atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan membuat pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 82

IUP dapat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, apabila

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana; dan/atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 83

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP yang telah habis atau berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 85

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP nya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang masih berpotensi ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian kesatu Umum

Pasal 86

Kegiatan pertambangan rakyat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- b. Pertambangan batuan.

Pasal 87

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 88

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Pemberian IPR

Pasal 89

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:

- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. Nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 90

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan. teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah; dan/atau
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 91

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati; dan
- f. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4).

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam Daerah dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penambangan; dan/atau
 2. pengolahan dan purnurnian.

- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melakukan usaha jasa pertambangan wajib memiliki IUJP.
- (5) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari perusahaan jasa pertambangan.
- (6) Tatacara permohonan dan pemberian IUJP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 96

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan apabila:
 - c. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; dan/atau
 - d. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/ mampu.

BAB XIV PENDAPATAN DAERAH

Pasal 97

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 98

Pemegang IUP tidak dikenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 99

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP dan IPR, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN

Pasal 101

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, yang telah mendapat persetujuan penggunaan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 49 wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib

memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

- (4) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, harus memberitahukan kepada Bupati untuk dilakukan mediasi.
- (5) Dalam hal mediasi yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai kesepakatan, Menteri memberikan keputusan final dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara setelah mendapat pertimbangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan nasional.
- (6) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, harus memberi kesempatan kepada pemegang IUP yang lain untuk melintasi jalan tambang atau WIUP-nya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP yang lain.
- (8) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 104

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Hak atas IUP atau IPR, bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian kesatu Pembinaan Usaha Pertambangan

Pasal 106

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:

- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Pasal 107

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 108

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 antara lain, berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP, IPR;
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan; dan
 - p. teknis penyimpanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf p dilakukan oleh inspektur tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai inspektur tambang, Menteri ESDM menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri ESDM dan Gubernur.

Pasal 109

Tatacara pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap tahun sekali atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 111

Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri ESDM dan Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 112

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

BAB XVIII
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 114

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 115

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 116

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral batubara.

Pasal 119

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 36 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 115 dan Pasal 116.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Tindak pidana baik pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan pertambangan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

Setiap sengketa keperdataan yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) IUP dan IPR yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis dengan luasan sesuai dengan perizinan yang telah dikeluarkan dan harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang harus disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 September 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 6 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI E.5